

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, auditor banyak mendapat sorotan publik karena kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan profesinya, tidak terkecuali auditor pemerintah. Auditor pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Di Indonesia, terdapat beberapa auditor pemerintah diantaranya, auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan instansi pajak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga independen yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta (Fitriani: 2012).

Audit investigasi merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Tujuan audit investigasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit dengan tujuan tertentu lainnya (Wahono: 2011).

Auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi agar tujuan audit investigasi dapat tercapai secara efektif, diantaranya audit investigasi dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan (Fitriani: 2012). Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan *general* audit karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas auditor dalam *general* audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan Negara (Karyono, 2013:132).

Istilah kecurangan (*fraud*) berbeda dengan istilah kekeliruan (*errors*) (Suryo, 1999; Setiawan, 2003). Faktor utama yang membedakannya adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan (*fraud*) dan jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (*errors*).

Seorang auditor investigatif harus mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan adanya kecurangan yang mungkin saja terjadi dan yang mampu dideteksi oleh berbagai pihak sebelumnya dalam melaksanakan tugasnya terkait audit investigasi. Selain itu, seorang auditor investigatif dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan prosedur serta teknik sesuai dengan aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam standar yang berlaku. Mengingat tindak kecurangan saat ini semakin banyak terjadi, salah satu bentuk

kecurangannya adalah tindak pidana korupsi, yang tentu saja sangat merugikan dalam segala aspek. Selain itu terdapat bentuk kecurangan yang lain seperti penyuapan, penyalahgunaan aset, pencucian uang (*money laundering*), dan lain-lain.

Pengungkapan tindak kecurangan baik itu korupsi, penyuapan, penyalahgunaan aset, pencucian uang (*money laundering*), dan tindak kecurangan lain ini dapat dibantu oleh seorang auditor investigatif yang akan melaksanakan sebuah audit yang dinamakan audit investigasi. Maka dari itu, diperlukannya auditor investigatif yang memiliki sebuah kemampuan yang mumpuni serta kompeten agar mampu melakukan pengungkapan terhadap sebuah kecurangan. Auditor investigatif ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan (Patunru, 2014:2).

Berkenaan dengan hal tersebut, auditor investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian (Tuanakotta, 2012:349). Keahlian yang dimaksud adalah keahlian berupa keahlian teknis dan non teknis. “Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan *auditing*” (Sulistiyowati, 2003:13).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliha (2008), Fitriyani (2012), dan Patunru (2014) untuk mengetahui apakah kemampuan auditor investigatif berpengaruh terhadap

efektivitas pelaksanaan audit dalam pembuktian kecurangan. Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis diterima yaitu kemampuan auditor investigatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Kenyataannya, meski telah berbagai penelitian dilakukan terhadap tindak kecurangan, kecurangan justru lebih banyak terjadi di Indonesia. Dalam survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) tercatat bahwa Indonesia menempati urutan 118 dalam daftar negara terkorup dari 182 negara yang diukur (Nawangwulan, 2013). Berdasarkan hal itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan auditor investigatif serta efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan ini. Penulis ingin mengetahui apakah kemampuan auditor investigatif yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan”** (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kemampuan auditor investigatif Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh kemampuan yang dimiliki auditor investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan khusus di bidang auditing dan sektor publik. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai audit investigasi dan sarana untuk membandingkan dengan teori yang ada serta sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada dalam dunia kerja.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga-lembaga yang terkait sebagai bahan masukan bagi auditor untuk melakukan audit investigasi dalam kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan

dalam pelaksanaan prosedur audit. Memberikan masukan kepada auditor dalam melaksanakan tugasnya.

1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun kebijakannya, khususnya kebijakan yang terkait dengan kemampuan auditornya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang mengapa dilakukannya penelitian, masalah yang diangkat, tujuan dilakukan penelitian serta manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori serta literatur yang digunakan serta mendukung penelitian ini. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan audit investigasi dan hubungannya dengan pengungkapan kecurangan (*fraud*). Diuraikan juga secara ringkas

mengenai penelitian terdahulu dan juga pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metoda pengumpulan data, serta metoda analisis data dan rancangan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan menjelaskan tentang hasil penelitian analisis dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, kemudian dibuat satu kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran atau masukan agar menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.